BAB III

PRAKTIK AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN FAEDAH DI BANK BRI SYARIAH IB

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah

1. Sejarah Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan fi¬nansial sesuai kebutuhan Nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani Nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan Nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan

masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi Bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.¹

2. Data Perusahaan²

a. Nama perusahaan : PT Bank BRISyariah

b. Bidang usaha : Bank umum berdasarkan prinsip syariah

c. Dasar hukum pendirian : berita negara RI No A3-28 Mei 1971 – tambahan No 242, berita negara RI No 85-23 Oktober 2009 – tambahan No 26142, berita negara RI No 96-1 Desember 2009 – tambahan No 27908.

d. Pendirian perusahaan : surat keputusan Gubenur Bank Indonesia No.10/67KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, surat keputusan Gubenur Bank Indonesia No.10/67KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

 1 http//www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 18 November 2016 2 Annual report BRISyariah tahun 2013, 5

3. Daftar Pemegang Saham³

No	Nama & Alamat	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah yang Disetor (Rupiah)
01	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-45 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10210	1.957.999.000	978.999.500.000
02	Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI Jl. Sultan Iskandar Muda No. F. 25 (Arteri Pondok Indah) Jakarta	1.000	500.000

Sumber: Annual report BRISyariah 2013

4. Logo

Logo BRISyariah merupakan gabungan logo BRI dengan pendar cahaya putih diatasnya. Logo ini menggambarkan kemampuan Bank BRISyariah memahami kebutuhan masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna biru putih digunakan merupakan turunan wara biru putih dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai induk perusahaan. Kata "syariah" diletakan pada bagian bawah logo BRI menegaskan keseriusan komitmen BRISyariah pada penetapan tata kelelola perbankan yang baik.

Pendar cahaya putih yang merupakan identitas korporat memberikan penanda semua kegiatan komuniksi perusahaan kepada pemangku kepentingan *(stakeholder)* penandar oranye digunakan untuk

_

³ Ibid

kegiatan komunikasi produk BRISyariah, sedangkan pendar hijau cerah merupakan unsur elemen pada berbagai desain arsitektural.

5. Visi Misi

Visi

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan Nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial Nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

6. Tujuh nilai Bank BRI Syariah

a. Tawakal

Definisi: Optimisme diawali dengan doa yang sungguh-sungguh dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

b. Intregritas

Definisi: kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan pengaturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

c. Antusias

Definisi: semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.

d. Professional

Definisi: kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

e. Kepuasan pelanggan

Definisi: memiliki kesadaran setiap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal dilingkungan perusahaan.


f. Berorientasi bisnis

Definisi: tanggap terhadap perubahan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.

g. Penghargaan terhadap SDM

Definisi: menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai indifidu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

7. Direksi dan Struktur Organisasi



Sumber: Annual report BRISyariah 2016

8. Produk Bank BRI Syariah

- a. Produk ritel unggulan (prime retail product)
 - 1) Tabungan BRISyariah IB,
 - 2) Tabungan Haji BRISyariah IB,
 - 3) Tabunganku Syariah IB,
 - 4) Giri BRISyariah IB, serta
 - 5) Deposito BRISyariah IB.
- b. Produk Pembayaran dan consumer lainnya (other consumer financing product)
 - 1) Gadai syariah BRISyariah IB,
 - 2) KPR BRISyariah IB,

- 3) KKB BRISyariah IB,
- 4) KMG BRISyariah IB dan KMJ BRISyariah IB,
- 5) Cash Management BRISyariah IB,
- 6) Talangan Haji BRISyariah IB,
- 7) Pembiayaan Mikro
- c. Produk komersial dan kemitraan (commercial and linkage product)
 - 1) Produk komersial (commercial product)
 - a) Pembiayaan komersial
 - b) Pendanaan komersial
 - 2) Ritel dan kemitraan (retail and linkage)
 - a) UKM/Ritel, dan
 - b) Kemitraan

B. Jasa Bank BRI Syariah

- a. Kartu ATM BRISyariah dan kartu Debit BRISyariah
- b. Kartu co-branding
- c. CMS (Cash Management System)
- d. University/school payment (SPP)
- e. Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM bersama, ATM Prima
- f. Electronic Data Capture (EDC)
- g. SMS Banking
- h. Mobile BRIS
- i. CallBRIS 500-789
- j. BRIS Remittance

C. Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan Faedah BSISyariah iB

Prosedur pendaftaran menjadi Nasabah tabungan Faedah BRISyariah cukup mudah. Pertama, calon Nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan adminitratif seperti melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Syarat ini berlaku untuk calon Nasabah yang berdomisili sesuai dengan kota setempat. Apabila calon Nasabah adalah pendatang, calon Nasabah diberikan syarat tambahan yaitu mengisi surat keterangan domisili yang telah disediakan oleh Bank BRISyaraiah. Setelah persyaratan adminitratif terpenuhi, calon Nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan buku tabungan Faedah BRISyariah iB dan syarat dan ketentuan tabungan Faedah Bank BRISyariah yang meliputi informasi tentang akad wadi'ah dalam pengaplikasiannya pada tabungan Faedah form inilah yang bisa disebut akad tertulis.

Setelah *customer service* menerima kelengkapan data dari calon Nasabah, *customer service* meng-*input* kedalam CIF (*Customer Information File*) dan membuatkan buku tabungan, ATM, M-Banking dan fasilitas lainnya. Kemudian *customer service* akan mengisikan nomor CIF, nomor rekening tabungan Faedah BRISyariah iB, dan nomor kartu ATM pada formulir aplikasi pembukaan tbungan Faedah BRIsyariah iB. Setelah itu Nasabah diarahkan ke taller untuk menyetor setoran awal pembukaan tabungan.

Formulir aplikasi pembukaan tabungan Faedah BRISyariah iB itu sendiri terdiri dari 3 lembar atau 4 halaman yang meliputi isi sebagai berikut:⁴

- a. Data Nasabah yang meliputi; nama, segmen Tabungan yang terdapat opsi reguler, siswa, *payroll*, bisnis individu dan bisnis non individu, jenis kartu ATM, nama dikartu ATM, tempat tanggal lahir, no KTP atau paspor, alamat surat menyurat, opsi pemotongan zakat atas bonus, tujuan pembukaan rekening dan kesediaan Nasabah mendaftarkan layanan echanel,
- b. Informasi akad *wadi'ah yadd damānah* tabungan Faedah BRISyariah iB yang menyatakan dan menerangkan:
 - "Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyetujuannya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah iB (selajutnya akad disebut akad) sebagai berikut:
 - NASABAH dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
 - 2) NASABAH memberikan persetujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang dititipkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip wadi'ah yadd damānah.

⁴ Form aplikasi pembukaan tabungan Faedah BRISyariah iB

- NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi pihak BANK.
- 4) Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data dismpan di Tabungan BRISyariah kepada perusahaan pihak ketiga yang ditunjuuk oleh BANK maupun perusahaan yang perusahaan yang berkerjasama dengan BANK.
- MASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB, Syarat dan Ketentuan khusus tabungan Faedah BRISyariah iB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening tabungan Faedah BRISyariah iB atas sebab apapun dan/atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure) akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dengan Customer Information File (CIF)."

- c. Syarat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB
 - 1) Ketentuan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB
 - a) Tabungan dikelola dangan menggunakan prinsip wadi'ah yadd damānah.
 - b) Rekening tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
 - c) PT. Bank BRISyariah (selanjutnya disebut BANK) akan memberikan buku tabungan atas nama peniitip dana (NASABAH).
 - d) Apabila buku tabungan hilang, NASABAH harus segera melaporkannya kepada unit kerja penerbit/asal dengan disertai surat keterangan hilang dari pihak kepolisian.
 - e) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun tersebut akibat hilangnya buku tabungan, menjadi tanggung jawab NASABAH.
 - f) BANK berhak mengenakan biaya adminitrasi/transaksi tabungan dan fasilitas yang terkait dengan tabungan.
 - g) Selain tunduk kepada syarat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB, NASABAH menyatakan tunduk pada segala syarat dan ketentuan khusus BRISyariah iB yang berlaku saat ini maupun perubahan-perubahannya yang akan diinformasikan kepada NASABAH dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh BANK.
 - h) Buku tabungan tidak boleh dititipkan kepada pihak Bank dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab Bank.

 i) Dana NASABAH dijamin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

2) Fasilitas kartu ATM BRISyariah iB

- a) Setiap kartu ATM BRISyariah yang diterbitkan akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN (Personal Indentification Number) dalam sampul tertutup.
- b) Untuk pengambilan kartu ATM dan PIN, NASABAH harus datang sendiri ke BANK dan tidak dapat diwakilkan.
- c) NASABAH harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan BANK untuk NASABAH dan tidak memberitahukan kepada siapapun.
- d) Segala penyalahgunaan PIN dan kartu ATM menjadi resiko dan tanggung jawab NASABAH.

3) Fitur e-Banking

- a) NASABAH dapat memperoleh angka fitur serta dapat memanfaatkan layanan e-Banking yang ada di BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Adapun syarat ketentuan dan tata cara layanan per produk e-Banking termasuk, namun tidak terbatas pada smsBRIS, mobileBRIS, internet Banking BRIS, dan diatus secara tersendiri dari syariat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah IB ini.

4) Pencatatan

- a) NASABAH akan menerima buku tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh BANK, sebaga bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening atas dana.
- b) Pemberian buku tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh BANK.
- c) Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara BANK dan NASABAH adalah kumpulan pengaturan, ketentuan, batasan, panduan, dan penjelasan yang menyangkut produk tabungan Faedah BRISyariah iB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat tabungan BRISyariah iB dibuka.
- d) Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem BANK dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem BANK kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan otentik menurut hukum yang berlaku.
- e) BANK berhak melakukan penundaan dan penghentian transaksi apabila diketahui tabungan NASABAH memuat informasi yang tidak benar dan/atau tabungan tersebut dipergunakan sebagai

- media pencucian uang *(money laundry)* dan/atau terkait tindak pidana lainnya.
- 5) Penyetoran dan penarikan dana tabungan Faedah BRISyariah iB
 - a) Setoran dengan mempergunakan wakat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh BANK dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh BANK.
 - b) NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus tabungan Faedah BRISyariah iB serta ketentuan operasional lainnya.
- 6) Penutupan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB
 - a) Penutupan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB hanya dapat dilakukan apabila:
 - (1) Pihak sepakat mengakhiri akad.
 - (2) NASABAH meninggal dunia.
 - (3) NASABAH melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.
 - b) Penutupan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB dapat dilakukan di kantor cabang BANK tempat membuka rekening atau dikator cabang lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

- c) Dalam hal NASABAH meninggal dunia sebagaimana maksud poin(2) a, maka penutupannya hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- d) Penutupan sabagaimana dimaksud butir (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/ penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- e) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud poin (1) c, dilakukan oleh BANK dengan memberitahukan kepada NASABAH dan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada BANK.

7) Bonus tabungan BRISyariah iB

- a) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad wadi'ah yadd damānah, maka BANK dapat memberika bonus secara sukarela dan tidak diperjanjikan.
- b) Pajak atas bonus yang diterima NASABAH ditanggung oleh NASABAH dan dipotong langsung dari pendapatan bous yang diterimanya.

8) Rekening tidak aktif

a) Atas kebijakan BANK, BANK berhak mengubah status rekening dari rekenening aktif menjadi rekening tidak aktif (pasif atau *dormant*), yaitu rekening yang dalam masa tertentu tidak terjadi pencatatan transaksi atau mutase perbankan yang dilakukan oleh

- NASABAH (selain pembayaran bonus, pajak atas bonus, biaya administrasi tabungan, biaya saldo dibawah minimum).
- b) Terhadap rekening pasif dan rekening *dormant*, dapat menimbulkan konsekuensi adanya pembubaran biaya tertentu setiap bulannya sampai adanya pengaktifan kembali rekening menjadi aktif atau normal yang dilakukan oleh NASABAH pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK.
- c) Peutupan rekening secara otomatis atau *auto closed* oleh sistem, akan dilakukan pada rekening *dormant* dengan saldo dibawah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK.
- 9) Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa
 - a) NASABAH tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tida terbatas pada PBI No.14/27/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi BANK. Berikut dengan segala perubahannya:
 - b) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan akad dan syarat ketentuan umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - c) Segala perselisihan yang timbul antara NASABAH dan BANK karena penafsiran dan atau pelaksanaan akad serta syarat dan ketentuan umum ini akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

d) Apabila perbedaan, kontoversi dan atau perselsihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.

10) Penutup

Syarat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aplikasi permohonan pembukaan rekening tabungan Faedah BRISyariah iB dan akad antara BANK dan NASABAH yang tertera di balik halaman ini, syarat dan ketentuan khusus tabungan Faedah BRISyariah iB serta customer information file (CIF).

Dengan ini saya / kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari syarat dan ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB diatas dan menyetujui dokumen ini dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan formulir aplikasi dan akad pembukaan tabungan Faedah BRISyariah iB, syarat dan ketentuan khusus tabungan Faedah BRISyariah iB serta *Customer Information File* (CIF)

11) Data keuangan Nasabah

Data keuangan Nasabah meliputi; tujuan pembukaan rekening terdapat opsi investasi/menabung, transaksi/bisnis, keperluan bisnis dan lainnya, penghasilan/bulan meliputi opsi s/d 1 juta, 1 s/d juta, 2,5-5 juta, 5-10 juta, >10 juta, nilai transaksi normal/hari s/d 10 juta, s/d 50 juta, s/d 100 juta, s/d 1 milyar, >1 milyar, frekuensi transaksi normal/bulan meliputi opsi 1-10 kali, 10 s/d 20 kali, >20 kali, sumber dana meliputi opsi gaji, hasil usaha dan lainnya.

12) Data keluarga/kerabat yang bisa dihubungi

Data keluarga/kerabat yang bisa dihubungi meliputi nama kerabat yang bisa dihubungi, hubungan dengan Nasabah, alamat tempat tinggal, dan telpon rumah

13) *Disclamer* pernyataan dan kuasa

Nasabah menyatakan bahwa seluruh data serta tanda tangan Nasabah pada formulir ini adalah benar, karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/idaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendir, sehubungan dengan pengisian formulir ini.

Bank dengan ini diberi kuasa untuk:

a) Mendebit rekening Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pembayaran biaya – biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan

- rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
- b) Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau memblokir dan/atau menutup rekening Nasabah sewaktuwaktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening dan/atau pengirim, mengembalikan dana kepada penyetot/pemilik dana/pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK. Nasabah terindikasi menyalahgunakan rekening Nasabah dan /atau melakukan hal – hal lain yang terlarang termasuk, namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perun<mark>da</mark>ng-<mark>undan</mark>gan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namnun tidak terbatas pada sebab – sebab berakhirnya kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.

14) *Disclamer* – transaksi produk

Dengan ini Kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari syarat — syarat dan ketentuan — ketentuan umum tabungan Faedah BRISyariah iB PT. Bank BRISyariah diatas dan menyetujui dokumen ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dengan formulir aplikasi dan akad pembukaan tabungan Faedah BRISyariah iB PT. Bank BRISyariah.

15) Persetujuan Nasabah

- a) Saya menyatakan bahwa seluruh keterangan diatas adalah benar,
 dana saat ini maupun dana kemudian tidak bertentangan dengan
 peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b) Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan seluruh data pribadi yang ada guna kepentingan Bank.
- c) Membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan apapun dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sehubungan dengan pengisian formulir ini.

Bank dapat melalukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam aplikasi pemanfaatan produk Bank.

D. Perubahan Tarif Jasa Perbankan yang Berlaku pada Tabungan Faedah

- a. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2010
 - 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,00,
 - 2) Gratis biaya adminitrasi bulanan,
 - Gratis biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 4) Gratis biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,

- 5) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA, dan
- 6) Gratis biaya debit PRIMA
- b. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2011
 - 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,00
 - 2) Gratis biaya adminitrasi bulanan tabungan,
 - 3) Gratis biaya bulanan kartu ATM,
 - 4) Gratis biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 5) Gratis biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 6) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA, dan
 - 7) Gratis biaya debit PRIMA
- c. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2012
 - 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,00
 - 2) Gratis biaya adminitrasi bulanan tabungan,
 - 3) Gratis biaya bulanan kartu ATM,
 - 4) Gratis biaya cek saldo,
 - Gratis biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,

- 6) Gratis biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
- 7) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA, dan
- 8) gratis biaya debit PRIMA
- d. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2013
 - 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,00
 - 2) Gratis biaya adminitrasi bulanan tabungan,
 - 3) Gratis biaya bulanan kartu ATM,
 - 4) Gratis biaya cek saldo,
 - 5) Gratis biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 6) Gratis biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA,
 - 7) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM bersama dan PRIMA, dan
 - 8) Gratis biaya debit PRIMA
- e. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2014 yang mengalami penyesuaian tarif layanan efektif per tanggal 10 November 2014

- f. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2015 yang mengalami penyesuaian tarif layanan efektif per tanggal 6 Mei 2015
- g. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah tahun 2016
- h. Fasilitas dan tarif jasa perbankan tabungan Faedah Bank BRISyariah



Perubahan tarif jasa perbankan BRISyariah

		Transaksi					
		Tahun 2014		Tahun 2015			
		Saldo Sebelum	Saldo Sebelum	Saldo Sebelum	Saldo Sebelum		
		Transaksi	Transaksi sama	Transaksi	Transaksi sama		
	Jenis	Kurang dari Rp	dengan atau Lebih	Kurang dari Rp	dengan atau Lebih		
No	Transaksi	500.000,00	dari Rp 500.000,00	500.000,00	dari Rp 500.000,0		
	Jaringan						
	ATM BRI						
	Tarik Tunai	Gratis	Gratis	Rp 3.500,00	Rp 1.750,00		
	Cek Saldo	Gratis	Gratis	Rp 2.500,00	Rp 1.250,00		
	Transfer						
	ke						
	BRISyariah	Gratis	Gratis	Rp 2.000,00	Rp 1.000,00		
	ke Bank BRI	Gratis	Gratis	Rp 5.000,00	Rp 2.500,00		
	ke Jar.						
	Bersama	Gratis	Gratis	Rp 6.500,00	Rp 3.250,00		
1	ke Jar. Prima	Gratis	Gratis Gratis	Rp 6.500,00	Rp 3.250,00		
	Jaringan						
	ATM						
	Bersama						
	Tarik Tunai	Rp 7.500,00	Gratis	Rp 7.500,00	Rp 3.750,00		
	Transfer	Rp 6.500,00	Gratis	Rp 6.500,00	Rp 3.250,00		
2	Cek Saldo	Rp 4.000,00	Gratis	Rp 4.000.00	Rp 2.000,00		
	Jaringan						
	ATM Prima						
	Tarik Tunai	Rp 7.500,00	Gratis	Rp 7.500,00	Rp 3.750,00		
	Transfer	Rp 6.500,00	Gratis	Rp 6.500,00	Rp 3.250,00		
3	Cek Saldo	Rp 4.000,00	Gratis	Rp 4.000,00	Rp 2.000,00		

Sumber: Jurnal *Peran fee based income* bagi pendapatan BRISyariah Cabang surabaya⁵

.

⁵ Rusdianto dan Muhammad Umar, *Peran Fee Based Income bagi penadapatan BRISyariah Cabang Surabaya*, (Jurnal, 2015),

E. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tarif Jasa Perbankan⁶

Bank Indonesia sebagai bank sentral telah menentukan standar tarif jasa perbankan. PT Bank BRISyariah memiliki departemen pembuat produk yaitu *Funding and Banking Services Group* (FBG) yang secara khusus berperan sebagai pengampu produk tabungan Faedah BRISyariah iB dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan sejak awal berdirinya Bank BRISyariah pada tahun 2008 segala fasilitas berupa biaya transaksi, seperti tarik tunai, pajak, zakat diseluruh jaringan ATM bahkan biaya adminitrasi tidak dibebankan biaya kepada Nasabah dan BRISyariah membiayai transaksi tersebut sebagai bentuk apresiasi dan layanan kepada Nasabah, bahkan dengan setoran dan saldo minimal yang sangat kecil.

Fasilitas ini disambut baik oleh calon Nasabah dan dinikmati oleh Nasabah dalam bertransaksi, hingga pada tahun 2014 mensubsidi biaya transaksi dan 2015 kembali mengurangi subsidi yang secara aktif berlaku per tanggal 10 November 2014 dan 6 Mei 2015 yang tentunya merupakan hasil evaluasi dan telah digodok oleh para petinggi PT Bank BRISyariah dan dengan Dewan Pengawas Syariah dengan pertimbangan yang pertama, evaluasi terhadap produk tabungan Faedah Bank BRISvariah. Kedua, dimanfaatkan oleh tidak pihak yang bertanggungjawab dengan praktik *money games* yang semakin dimudahkan dan diuntungkan dengan transaksi yang bebas biaya. Ketiga,

onty I ili Astuti Wo

⁶ Fanty Lili Astuti, Wawancara, Surabaya 13 Juni 2017

evaluasi terhadap pembukuan melalui laba rugi PT Bank BRISyariah berkaitan dengan masih memungkinkan atau tidaknya dengan beban promosi.

Money games adalah satu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk, hal itu hanyalah kamuflase. Money game sendiri biasanya mempunyai ciri khas sebagai pyramid scheme atau skema piramida. Ciri lainnya: 8

- a. Untuk bergabung, kita harus membayar,
- b. Setelah bergabung, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tetapi itu hanya samaran),
- c. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya),
- d. Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non member.

Dalam penganggaran retai marketing pada bank Syariah, setelah program marketing diputuskan, *CEO/marketer* dalam hal ini adalah pihak Bank perlu mengevaluasi bagaimana baiknya keputusan tersebut dijalankan. Kinerja standar harus dirancang untuk menghasilkan evaluasi yang baik. CEO/marketer harus mengaudit pemasaran secara berkala, setidaknya empat kali dalam setahun,

⁷ Lifestyle.kompas.com/menghindari.money.game, diakses pada tanggal 3 juli 2017

⁸ ibid

membuat daftar sinyal bahaya yang harus dipertimbangkan sebagai acuan pencegahan terjadinya masalah baru. Penentuan level beban biaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemasukan total. Penerapan *retail bank marketing* mempengaruhi secara langsung kebijakan harga retail jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini juga berhubungan ketika menyiapkan anggaran *marketing*. Kegiatan ini mencakup jangka waktu anggaran, lingkup rencana tahunan *forecasting revenue* dan e*xpeneses*. Anggaran *marketing* biasanya berisi: ringkasan analisis situasi, deskripsi umum dan khusus untuk masing-masing pasar sasaran, strategi *positioning*, strategi produk, harga, promosi, termasuk riset pasar. 10

-

⁹ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 143

¹⁰ *Ibid*, 231